

BAB VII PENUTUP

1.1 Kesimpulan


1. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik, sikap positif terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok nomor 6 tahun 2015, namun pelanggaran masih ada terjadi di keempat kantor yang diteliti
2. Sosialisasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok disosialisasikan hanya satu kali pada saat lahirnya perda karena adanya pertukaran pimpinan dan pergantian pemegang program di Dinas Kesehatan yang membidangi peraturan tersebut, sehingga terputusnya komunikasi penyampaian peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan tidak dilakukan kontinuitas program. Adapun kebijakan yang dilaksanakan ini tidak dilanjutkan, tidak disosialisasikan dan tidak diserahterimakan.
3. Belum ada komitmen atau konsistensi dari pimpinan.
4. Belum semua kantor memasang media penyampaian informasi terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
5. Belum ada staf khusus yang mengawasi kawasan tanpa rokok karena belum menjadi prioritas dan belum menjadi pengawasan yang melekat.
6. Pengawasan khusus kawasan tanpa rokok belum terbentuk sebagaimana mestinya
7. Pemberian sanksi belum diterapkan bagi pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok, karena belum adanya ketegasan dan komitmen dari pengambil kebijakan
8. Belum membentuk satgas peraturan daerah kawasan tanpa rokok di perkantoran, dimana pembentukan satgas menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok.



9. Implementor belum memiliki disposisi yang baik dan belum mampu menjalankan kebijakan dengan baik karena implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan.
10. Ketersediaan SOP peraturan daerah kawasan tanpa rokok belum ada pada keempat kantor di Kabupaten Dharmasraya
11. Belum adanya evaluasi terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok

1.2 Saran

1. Perbaiki komunikasi dengan melakukan ulang sosialisasi secara terus menerus dan berkelanjutan kesemua OPD
2. Meningkatkan promosi dan edukasi ke OPD terkait bahaya merokok
3. Memperbanyak media informasi terkait perda KTR melalui media promosi (cetak, sosial dan online)
4. Memperbarui regulasi perda KTR karena lebih dari 5 tahun
5. Komitmen bersama OPD terkait penegakan perda KTR dengan tidak menerima sponsor dan cukai rokok sebagai pendapatan daerah
6. Melakukan advokasi untuk dukungan penyediaan anggaran terkait perda KTR
7. Meyakinkan pengambil kebijakan tentang pentingnya perda KTR dalam mendukung program pemerintah lainnya
8. Menempatkan staf khusus pengawas perda KTR sesuai isi atau amanat perda KTR
9. Memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar perda KTR
10. Membuat standarisasi implementasi perda KTR
11. Membuat inovasi untuk penegakkan sanksi perda KTR melalui aplikasi alarm pengingat pelanggaran
12. Mempertegas tupoksi dari masing-masing dinas terkait yang di SK kan sebagai pengawas perda KTR



13. Membuat juknis perda KTR sebagai pedoman pelaksanaan perda KTR
14. Mengadakan evaluasi secara berkala untuk memantau keberhasilan dan kegagalan dari perda KTR
15. Mengadakan pertemuan terkait penguatan tim KTR
16. Membuat SOP perda KTR sebagai landasan implementasi perda KTR

